



P U T U S A N

Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YAKUF GIASI Alias ETON;**
Tempat lahir : Telaga;
Umur/tanggal Lahir : 27 Tahun/09 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djibran Male,S.H. dan Jesman Husain,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "DJIBRAN MALE,SH & REKAN", yang beralamat di Jl. Kasim Panigoro, Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 November 2022 dengan Nomor: 270/Sk/2022/PN Lbo;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yakuf Giasi alias Eton pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Timulato Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Agus Hunowu dan saksi Indra Maya D. Manu yang merupakan anggota Ditintelkam Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penampungan dan penjualan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar di Desa Timuato Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, selanjutnya saksi Agus Hunowu dan saksi Indra Maya D. Manu bersama Tim Ditintelkam Polda Gorontalo mendatangi tempat yang dicurigai tersebut dan benar di sebuah bengkel las yang beralamat di Desa Timuato Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo ditemukan BBM jenis solar sebanyak :

- 1) 83 (delapan puluh tiga) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar bersubsidi;
- 2) 2 (dua) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar;
- 3) 1 (satu) tandon air warna hitam ukuran 1100 liter yang berisikan BBM jenis solar;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penggalian informasi mengenai kepemilikan BBM jenis solar tersebut sehingga diketahui bahwa pemilik BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa Yakuf Giasi alias Eton;

Adapun cara Terdakwa dalam mendapatkan BBM jenis solar tersebut adalah dengan cara membeli di SPBU 7496102 Timuato Kec. Telaga Biru dengan menggunakan mobil merk Isuzu Panter warna hijau tua Nopol DB1267MB yang dimodifikasi pada bagian dekat lubang tangki bensin dilubangi lagi sehingga apabila Terdakwa mengisi BBM yang dibeli dari SPBU tidak masuk ke tangki mobil melainkan masuk ke dalam kabin yang sudah terhubung dengan galon yang disimpan didalam kabin mobil sehingga Terdakwa dapat membeli/memperoleh BBM solar sebanyak 180 (seratus delapan puluh) liter dalam sekali mengantri. Selanjutnya BBM yang Terdakwa beli dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter Terdakwa jual kepada konsumen/pembeli dengan harga antara Rp.6000,- (enam ribu rupiah) sampai Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) tergantung stok BBM solar yang Terdakwa dapat, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.850,- (delapan ribu lima ratus) sampai Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter;

Bahwa berdasarkan Hasil Sementara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti BBM Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor B/229/III/Res.9.5/2020/Puslabfor tanggal 24 Maret 2022 menerangkan bahwa benar barang bukti 1 (satu) botol kecil dari sampel 85 galon bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dan 1 (satu) botol kecil dari sampel 1 (satu) buah tong plastik warna hitam bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan hasil pemeriksaan terdeteksi Biosolar;

Bahwa BBM jenis solar merupakan BBM jenis tertentu yang diberikan subsidi tetap oleh pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM. Dan terdakwa dalam mengangkut serta menjual BBM bersubsidi jenis solar tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 13 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo NO.REG.PERK: PDM/96/LIMBO/10/2022 tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKUF GIASI Alias ETON telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Minyak dan Gas Bumi" sebagaimana dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU.RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAKUF GIASI Alias ETON selama 7 (tujuh) Bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa YAKUF GIASI Alias ETON sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB, Merk Isuzu Partner Type TBR LM25 Model ST. Wagon, Tahun 2005 nomor rangka MHCTBR54F5K2G4G18 nomor mesin E264168 warna hijau tua metallic yang berisikan tangka rakitan, beserta kunci mobil;
- 1 (satu) buah STNKB atas nama PT.PINDO TRANSEC;
- 83 (delapan puluh tiga) gallon berukuran 35 liter berisi BBM jenis solar;
- 2 (dua) gallon berukuran 25 liter berisi BBM jenis solar;
- 1 (satu) tong warna hitam berukuran 1.100 liter berisi BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin dap;
- 2 (dua) buah drum kosong;
- 1 (satu) buah drum plastic;
- 2 (dua) buah pipa selang plastic warna bening;
- 2 (dua) buah tretek plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah tretek plastic warna orens;
- 1 (satu) buah gallon yang telah dipotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan agar Terdakwa YAKUF GIASI alias ETON tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa YAKUF GIASI Alias ETON membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKUF GIASI Alias ETON tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah,"
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB, Merk Isuzu Partner Type TBRLM25 Model ST. Wagon, Tahun 2005 Nomor rangka MHCTBR54F5K2G4G18 nomor mesin E264168 warna hijau tua metallic (tanpa tangka rakitan), beserta kunci mobil;
 - 1 (satu) buah STNKB atas nama PT.PINDO TRANSEC;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Pindo Transec;

- Tangki rakitan (modifikasi) yang sebelumnya ada atau melekat pada mobil dengan Nomor Polisi DB1267 MB, Merk Isuzu Partner tersebut diatas;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 83 (delapan puluh tiga) gallon berukuran 35 liter berisi BBM jenis solar;
- 2 (dua) gallon berukuran 25 liter berisi BBM jenis solar;
- 1 (satu) tong warna hitam berukuran 1.100 liter berisi BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin dap;
- 2 (dua) buah drum kosong;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



- 1 (satu) buah drum plastic;
- 2 (dua) buah pipa selang plastic warna bening;
- 2 (dua) buah tretek plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah tretek plastic warna orens;
- 1 (satu) buah gallon yang telah dipotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto masing-masing pada tanggal 1 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan alat bukti yang dikaitkan dengan pembuktian/pertimbangan unsur-unsur delik sehingga menyimpulkan seluruh unsur-unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diperhitungkan adalah sama dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikarenakan masa penahanan telah berakhir sebelum pemeriksaan perkara selesai sehingga Terdakwa telah dikeluarkan demi hukum dari penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa tidak ada mempertimbangkan secara khusus apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana diperhitungkan sama dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara tersebut, atau

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



lebih rendah (kurang dari setengah) dari tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu menuntut Terdakwa untuk dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan menampung dan menjual bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi kepada masyarakat, yang diperoleh Terdakwa dengan cara melakukan antrian pembelian di SPBU dengan menggunakan mobil isuzu panther milik Terdakwa, yang mana tangki penampungan bahan bakar mobil tersebut telah dimodifikasi (dirakit) berbentuk kotak dengan sengaja oleh Terdakwa dengan tujuan agar pembelian pengisian BBM jenis Biosolar tersebut dapat dilakukan dalam jumlah yang lebih banyak oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian itu tidak mempunyai izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera ataupun aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku, juga untuk menciptakan rasa keadilan masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga tidak berbuat seperti perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu menampung dan menjual bahan bakar BBM jenis Biosolar bersubsidi kepada masyarakat yang diperoleh dengan cara membeli di SPBU kemudian ditampung dengan menggunakan tangki mobil yang telah dirakit (dimodifikasi) dengan sengaja oleh Terdakwa agar bisa menampung BBM jenis Biosolar dalam jumlah yang banyak dan tidak mempunyai izin dari Pemerintah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan banding haruslah di ubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 28 Februari 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Yakuf Giasi Alias Eton** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DB 1267 MB, Merk Isuzu Panther Type TBRLM25 Model ST. Wagon, Tahun 2005 Nomor rangka MHCTBR54F5K2G4G18 nomor mesin E264168 warna hijau tua metallic (tanpa tangki rakitan), beserta kunci mobilnya;
- 1 (satu) buah STNKB atas nama PT.Pindo Transec;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yakuf Giasi Alias Eton;

- Tangki rakitan (modifikasi) yang sebelumnya ada atau melekat pada mobil dengan Nomor Polisi DB1267 MB, Merk Isuzu Panther tersebut diatas;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 83 (delapan puluh tiga) gallon berukuran 35 liter berisi BBM jenis solar;
- 2 (dua) gallon berukuran 25 liter berisi BBM jenis solar;
- 1 (satu) tong warna hitam berukuran 1.100 liter berisi BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin dap;
- 2 (dua) buah drum kosong;
- 1 (satu) buah drum plastic;
- 2 (dua) buah pipa selang plastic warna bening;
- 2 (dua) buah tretek plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah tretek plastic warna orens;
- 1 (satu) buah gallon yang telah dipotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Dr. H. Hisbullah Idris, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H.,M.H. dan Wendra Rais, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
Agung Purbantoro, S.H.,M.H.
Ttd
Wendra Rais,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Dr. H. Hisbullah Idris, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludawa,S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2023/PT GTO